



PUTUSAN

Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Arifin, S.H., yang beralamat di Dusun Sapen, RT/RW 01/03, Desa/Kelurahan Majasem, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik email: zainalarifinn1011@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1171/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 16 Oktober 2024;

Pemohon

Lawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Termohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.317/35/VII/2011, Pada hari Ahad 24 - 07 - 2011 atau bertepatan tanggal 24 - 08 - 1432 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah bersama yang beralamat di RT/RW 001/004 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - ANAK 1,(laki-laki, lahir di Boyolali, pada tanggal 04 - 08 - 2012/ umur 12 tahun);
 - ANAK 2, (perempuan, lahir di Sragen, 06 - 07 - 2019/5 tahun)
 - ANAK 3,(laki-laki, sragen 22-03-2024) saat ini ketiganya tinggal diasuh oleh orang tua Pemohon.
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak kelahiran anak pertama tahun 2013 kerukunan dan keharmonisan tersebut Mulai pudar dan bahkan hilang, hal tersebut dikarenakan adanya perselisihan dan Cengkong terus menerus yang disebabkan karena:
 - Termohon bersikap boros, sering berhutang kemana mana tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
 - Termohon bersikap berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon.
 - Adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berulang kali menegur dan mengingatkan Termohon, namun Termohon tidak mau mengindahkan, dan puncaknya pada April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal dimana Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedang Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di RT/RW. 001/004 Dusun.Krajan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan saat ini bekerja di Kalimantan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap dan Perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak kuat dan tidak mampu serta tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud ;

Berdasarkan Uraian dan Alasan-Alasan tersebut diatas Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi Berkenan Memeriksa dan Memutus Sebagai berikut:

PRIMAR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj,i terhadap Termohon (TERMOHON) dipersidangan Pengadilan Agama Ngawi;
3. Menetapkan biaya dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus Zainal Arifin, S.H., yang beralamat di Dusun Sapen, RT/RW 01/03, Desa/Kelurahan Majasem, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1171/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 18 Oktober 2024 dan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 02 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521041808810002 tanggal 15 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Klego Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor 317/35/VII/2011 tanggal 24 Juli 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Klego Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon, Kemudian tinggal di rumah bersama di Dusun Kranjan Desa Mejasem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 5 (lima) tahun dan ANAK 3, laki-laki, umur 7 (tujuh bulan);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering berhutang kemana mana tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Klego Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon, Kemudian tinggal di rumah bersama di Dusun Kranjan Desa Mejasem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 5 (lima) tahun dan ANAK 3, laki-laki, umur 7 (tujuh bulan);
 - Bahwa seingat saksi semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria dan Termohon bersikap boros, sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1171/kuasa/10/2024/PA.Ngw tanggal 16 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 18 Oktober 2024 dan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 02 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kemana mana tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak sejak sekitar tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang kemana mana tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh oleh **Nurunnisaul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.,
M.H.**

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Ttd.

Nurunnisaul Jannah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	60.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)